

KESESUAIAN PRODUK GADAI EMAS BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DI BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA¹⁾

Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : j.anggia@yahoo.com

Sunan Fanani
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : sunanfanani@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to determine the conformity of contract rahn based Fatwa DSN-MUI at Sharia Mandiri Bank Branch Office Dharmahusada Surabaya. Contract rahn at Sharia Mandiri Bank only be used for products BSM Gold Pawn. The method used is a qualitative approach using case study strategy. The research object is the Sharia Mandiri Bank.

Results of this research based on five domains from the mechanism of implementation contract Rahn in Sharia Mandiri Bank Branch Office Dharmahusada Surabaya with Fatwa DSN-MUI. From these domains, there are four domains that have conformity with Fatwa DSN-MUI, that was marhun utilization domain, maintenance and storage marhun, sale / auction marhun as well as the cost of ljarah contract. While in the charge domain on marhun against the costs ljarah in Sharia Bank Mandiri KCP Dharmahusada don't have conformity based on Fatwa DSN No.25 / DSN-MUI / III / 2002 the second point number four.

Keywords: Contract rahn, BSM Gold Pawn, Fatwa national Islamic council Indonesian Council of Ulama

I. PENDAHULUAN

Di dalam perbankan Indonesia, Bank syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi Bank Syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Secara konseptual Bank Syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan syariah Islam dengan berpedoman kepada al-Quran dan al-Hadits.

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional

Bank Syariah, bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi termasuk bunga yang diperoleh dari nasabah saat meminjam uang.

Lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat dalam upayanya untuk memberikan fasilitas dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat adalah pegadaian. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. (Susilowati:2008)

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai tidak hanya dilakukan oleh lembaga jaminan seperti pegadaian (konvensional) saja. Saat ini

1) Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani, NIM : 041114156, yang diuji pada 16 Juni 2015.

praktik gadai yang sesuai dengan syariah pun mulai dilakukan di Bank Syariah. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. (Naida & Dodik:2012)

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *rahn*. Sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Anna rasulullahi salallahu alayhi wasallamastaraa thooa'man miyyahudii ilaa jalii warahadahu dir aa'min hadidin

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Buchori dan Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar)

Rais (2006:117) menjelaskan bahwa dalam perkembangan *rahn*, *rahn* memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah. *Rahn* dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan baik dan peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro. Perkembangan produk *rahn* di bank syariah bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.
Perkembangan Produk *Rahn* di Bank Syariah

NO	BANK SYARIAH	PRODUK
1	BANK SYARIAH MANDIRI	BSM Gadai emas
2	BNI SYARIAH	GADAI EMAS SYARIAH
3	BRI SYARIAH	Qard beragunan Emas BRISyariah iB (gadai)
4	BANK JATIM SYARIAH	Emas iB Barokah
5	BTN SYARIAH	Tunai Emas BTN iB
6	BANK DANAMON SYARIAH	Solusi Emas Danamon Syariah
7	CIMB NIAGA SYARIAH	Gadai emas syariah

Sumber: Hasil Penelitian, 2015(diolah)

Penggunaan sistem gadai syariah ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam. Beberapa bank syariah yang membuka layanan gadai emas sebagai layanan alternatif mereka adalah BSM. Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Di tahun 2008 Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapatkan penghargaan sebagai bank umum syariah terbaik di tahun 2008 versi majalah investor dan hal tersebut mengalahkan dua kompetitornya yaitu Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah (Nasional.kompas.com, 2015).

Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi. Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa gadai syariah telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri dengan meluncurkan produk gadai yang disebut gadai emas BSM di tahun 2001. Contoh perkembangan *rahn* bisa dilihat dari tahun 2012-2013 dibawah ini.

Tabel 2.
Perkembangan Pertumbuhan *rahn* di Bank Syariah Mandiri

Tahun	2012	2013	Pertumbuhan	
			nominal	Prosentase
Pembiayaan	1,05	1,23	181	17
FBI	156	215	59	37,8
Outlet	353	393	40	40

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel 2. perkembangan pertumbuhan *rahn* BSM tahun 2012-2013 diatas adalah pembiayaan gadai emas BSM mengalami pertumbuhan sebesar 17% atau Rp181miliar, dari Rp1,05 triliun menjadi Rp1,23 triliun. Pertumbuhan baki debit tersebut diikuti dengan peningkatan FBI gadai sebesar 37,8% atau Rp59 miliar dari Rp156 miliar menjadi Rp215 miliar per Desember 2013. Sampai dengan Desember 2013, untuk total outlet gadai emas BSM berjumlah 393 outlet, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 353 outlet di akhir tahun 2012. Hal itu juga menunjukkan bahwa *rahn officer* di Bank Syariah Mandiri sampai saat ini juga sudah cukup banyak sehingga Bank Syariah Mandiri cukup menjadi sampel bagi bank syariah yang lain.

Pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai di bank syariah tidak terlepas dari peraturan yang melenceng dari syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Yang membahas tentang gadai syariah tersebut yaitu fatwa No.25/DSN-

MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah atau *Rahn* emas

Berdasarkan Pernyataan diataslah yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kesesuaian produk gadai emas terkait fatwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Kesesuaian Produk Gadai Emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya “**

II. LANDASAN TEORI

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam Bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam Bahasa Italia, yang berarti peti/lemari. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Sudarsono, 2007:27).

Ismail (2011:32) menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (Ismail,2011:31). Sedangkan menurut Antonio (2001:26) mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah

pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh bank BUMN milik pemerintah. Untuk memastikan bank Islam sesuai dengan syariah, setiap bank Islam harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (Huda&Nasution, 2009:199).

Dalam dunia perbankan, kebanyakan *rahn* yang dipakai adalah *rahn* emas syariah, dikarenakan *marhun*-nya (barang yang digadaikan) adalah emas. *Rahn* emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan *Rahn* emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Berikut peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum tentang *rahn* emas syariah di Bank Syariah:

1. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS tentang Produk

Qardh beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

4. Fatwa DSN-MUI Nomor.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* emas

Sudarsono (2004:156) mengatakan bahwa gadai dalam fiqh disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. *Rahn* apabila didefinisikan merupakan barang yang digadaikan, *Rahin* adalah orang yang menggadaikan, dan *Murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Gadai syariah (*rahn*) adalah perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, untuk pihak lembaga gadai syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. (Ali, 2008:3)

Dalam mekanisme *rahn*, bank syariah sebagai *murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun* *bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya atau hanya

sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*. Biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* segera mengingatkan *rahin* untuk melunasinya. Jika tidak dapat melunasi, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang secara syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*. Apabila hasil lelang ada lebihnya, maka itu menjadi milik *rahin* dan sebaliknya (Rais, 2006:39)

Tabel 3.
Kategori *marhun*

Barang Bergerak	Barang Tidak Bergerak
Kendaraan Barang elektronik Emas	Tanah Pekarangan

Sumber: Rais. *Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*. (2006:90)

Berdasarkan tabel 3. diatas kategori *marhun* adalah semua jenis *marhun* yang dapat dimanfaatkan, baik itu barang bergerak dan barang tidak bergerak. barang bergerak misalnya kendaraan, barang elektronik, emas dan lain-lain. Barang jaminan tidak bergerak seperti sawah, tanah dan pekarangan juga hendaknya diolah supaya tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai atas kesepakatan bersama

Sakti (2007:7) menjelaskan bahwa fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam

pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum seperti dalil di kalangan para mujtahid.

Sejak berdirinya Dewan Syariah Nasional di tahun 1999, DSN telah mengeluarkan sekitar 53 fatwa tentang Ekonomi Syariah. Dua diantaranya dijadikan dasar hukum di Indonesia tentang Gadai Syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* emas. (Ali, 2008:127)

Rahn dalam islam diperbolehkan asal berdasarkan al-Quran, Hadits Rasulullah SAW serta Fatwa Dewan Syariah Nasional, penjelasannya sebagai berikut : Konsep gadai syariah juga tertera dalam Ayat-Ayat Al-Quran, sebagai berikut. Ali (2008:18) :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Wa-in kuntum 'ala safarin walamtajiduu katiban farihanun maqbuudatun fa-inamina ba'dukum ba'dan falyu-addiallathtumina amanatahu walyattaqij Allaha rabbahuwala taktumuu ashshahadata waman yaktumhafa-innahu athimun qalbuhu wallahu bimata'maluuna 'aliim

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS,2 Al-Baqarah : 283)

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditunjukkan. Sikap menolong disini maksudnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain. (Rais, 2006:42)

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad *rahn* di Bank Syariah

Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI ?”. Untuk menjawab ‘bagaimana’ tersebut, peneliti kualitatif pergi ke lapangan dan terlibat secara mendalam sampai menemukan jawaban atas terjadinya fenomena dan keingin tahaun atas pertanyaan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus.

Yin (2012:1) menjelaskan bahwa studi kasus adalah strategi yang lebih cocok apabila peneliti hanya mempunyai sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena sekarang (masa kini). Terdapat lima komponen desain penelitian yang sangat penting dalam studi kasus, yaitu:

1. Pertanyaan-pertanyaan penelitian

Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapat jawaban atas penelitian yang diteliti. Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti yaitu bagaimana pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas dan bagaimana kesesuaian akad *rahn*-nya meliputi mekanisme dan regulasinya berdasarkan fatwa DSN MUI di BSM KCP Dharmahusada Surabaya

2. Proposisi

Proposisi digunakan untuk membantu mengkategorikan atau mengidentifikasi tentang seseorang atau sesuatu hal. Proposisi berfungsi untuk membuat peneliti semakin fokus terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup sebagai objek yang diteliti yaitu

hanya pada pelaksanaan akad *rahn* produk gadai emas BSM terhadap fatwa DSN-MUI

3. Unit-unit Analisis

Unit analisis merupakan komponen seperti individu atau tempat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya

Bank Syariah Mandiri Surabaya digunakan sebagai objek dalam penelitian ini. Pemilihan objek penelitian di tempat ini adalah karena daerah operasi Bank Syariah Mandiri di Surabaya sudah cukup banyak dan strategis, sehingga memungkinkan terjadi banyaknya pelaksanaan praktik gadai disana. *Rahn officer* di Bank Syariah Mandiri juga sudah cukup banyak sehingga Bank Syariah Mandiri cukup menjadi sampel bagi bank syariah yang lain.

4. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tertentu

Komponen ini mengetengahkan tahap analisis data dalam penelitian studi kasus.. Dalam memberikan analisis terhadap objek yang diteliti, peneliti memberikan suatu indikator atau parameter dalam penelitian ini. Indikator tersebut diperoleh dari poin-poin yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk

gadai emas di BSM KCP Dharmahusada Surabaya

5. Kriteria untuk menginterpretasikan temuan

Kriteria untuk menginterpretasikan temuan dilakukan dengan menggunakan logika yang mengaitkan data dengan proposisi sehingga ada perbandingan yang dapat diinterpretasikan. Penelitian ini mengaitkan kedua jenis data yaitu antara poin-poin dari fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan fakta fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di BSM KCP Dharmahusada Surabaya. Dengan demikian ada hasil yang memberikan gambaran yang jelas apakah telah terdapat kesesuaian antara fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di BSM KCP Dharmahusada Surabaya

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian disini terbatas pada pelaksanaan konsep dasar akad *rahn* meliputi mekanisme dan regulasi seperti pemanfaatan *marhun*, pemeliharaan *marhun*, penentuan biaya, dan penjualan atau pelepasan *marhun* serta kendala-kendala yang sering di hadapi berkaitan dengan *rahn* di Bank Syariah Mandiri. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini juga terkait dengan fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dan *rahn* emas.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 4 orang, yaitu Area Sales Manager, Officer Gadai, PJOG serta Quality Assurance.

Sedangkan data sekunder adalah data yang bersifat dokumen. Data dokumen dalam penelitian ini adalah syarat dan ketentuan gadai syariah di Bank Syariah Mandiri, Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dan *rahn emas* dan laporan kegiatan gadai syariah (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Data sekunder juga diperoleh dari buku-buku yang membahas gadai syariah (*rahn*), jurnal, dan artikel-artikel lainnya tentang *rahn*.

Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pada tahap awal ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu BSM KCP Dharmahusada Surabaya. Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2001:1860). Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap informan diberikan pertanyaan yang sama sesuai dengan topik penelitian dan pengumpul data mencatatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan dan memilih informan yang dianggap mengerti tentang apa yang diharapkan dan mengetahui secara keseluruhan tentang akad *rahn* pada produk gadai emas di BSM KCP Dharmahusada Surabaya. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pada 4 orang untuk mendapatkan jawaban tentang penelitian ini, yaitu Area Sales Manager, Officer Gadai, PJOG serta Quality Assurance.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari literatur-literatur tentang gadai syariah, syarat dan ketentuan serta prosedur gadai syariah di Bank Syariah Mandiri, laporan kegiatan gadai syariah (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri Surabaya dan juga Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang *rahn* dan *rahn emas* yang mendukung hasil wawancara.

Teknik Validasi Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, peneliti melakukan validasi atau keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik validasi data berupa triangulasi. Penelitian ini menggunakan 2 metode triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya selain melalui wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini, peneliti juga melihat berbagai dokumen atau arsip yang menunjang dalam penelitian ini.

2. Triangulasi teknik adalah dengan jalan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menggabungkan hasil wawancara antar narasumber untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Ini bertujuan untuk memperoleh data dan penjelasan pendukung yang belum terjawab oleh *key informan* untuk membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa pengolahan data yang diperoleh peneliti selama dilapangan serta mengolah rekaman hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah:

1. Analisis Domain

Sugiyono (2011:255) menjelaskan bahwa analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis Taksonomi

Sugiyono (2011:261) menjelaskan bahwa analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pemanfaatan *Marhun*

Bank Syariah Mandiri telah menentukan *marhun* yang diperbolehkan menjadi jaminan nasabah pada produk gadai di BSM yaitu emas. Emas merupakan kategori *marhun* bergerak. Kategori *marhun* adalah semua jenis *marhun* yang dapat dimanfaatkan (Rais, 2006:90). Pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir pertama dijelaskan bahwa "pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan".

Oleh karena itu emas diperbolehkan untuk dijadikan barang jaminan ketika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya.

Emas dipilih oleh BSM karena merupakan barang yang likuid dan sudah ada ketentuannya seperti harga pedoman emas dan biasanya dilihat dari website harga antam untuk mengetahui Harga Dasar Emas (HDE). Emas yang diperbolehkan di BSM adalah emas perhiasan dan emas lantakan. Emasnya minimal 16 karat dan tidak boleh emas putih.

Setelah nasabah menyetujui kesepakatan diawal akad untuk melakukan transaksi gadai di BSM, *marhun* nasabah yang berupa emas tersebut disimpan oleh bank. selama akad atau perjanjian *marhun* nasabah tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola atau diinvestasikan lagi oleh Bank Syariah Mandiri. Dalam ajaran islam dasar gadai, barang (*marhun*) harus bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan *marhun* diperbolehkan asalkan yang memanfaatkan tersebut wajib untuk menanggung biaya pemeliharannya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلِجُنِّ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

Adhahru yurkabu nafaqatihi idza kaana marhuunan, walabanuddara yusrabu binafaqatihi idzaa kaana marhuunan, wa alaaldzii yarkabu wayasrabu nafaqatu

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al- Nasa'i, Nabi s.a.w)

Marhun yang sudah diterima oleh BSM tersebut merupakan barang jaminan nasabah atas pinjaman yang diberikan bank oleh *rahin*. Barang tersebut merupakan sepenuhnya barang milik *rahin*. Pemanfaatan dilakukan BSM hanya digunakan dengan mengganti biaya perawatan atau biaya pemeliharaan.

Pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor dua juga sudah dijelaskan bahwa “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Menurut fatwa yang telah dijelaskan maka BSM KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk pemanfaatan *marhun* telah sesuai dengan DSN-MUI

Pembahasan Pemeliharaan dan Penyimpanan *marhun*

Pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor pertama

menjelaskan bahwa "*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi". Berdasarkan fatwa tersebut maka Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya berhak untuk menyimpan atau menahan *marhun* nasabah karena *rahin* juga membawa pinjaman yang sudah diberikan bank untuk nasabah.

Bentuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang dilakukan oleh BSM adalah di *safe* di khasanah berdasarkan urutan bulan dan urutan masuknya nasabah, yang berada didalam bank. Penyimpanan *marhun* nasabah juga dicover oleh asuransi. BSM menetapkan jangka waktu untuk menyimpan *marhun* sampai *rahin* melunasi kewajibannya, yaitu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali.

Pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor ketiga dijelaskan bahwa "Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*" dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor dua dijelaskan bahwa "Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)".

Sesuai dengan fatwa diatas maka sebagai ganti karena BSM telah

menyimpan *marhun*, maka BSM membebaskan biaya titip berdasarkan akad ijarah yang tidak memberatkan nasabah karena BSM mengadakan produk gadai dengan tujuan menolong nasabah apabila nasabah mempunyai kebutuhan yang mendesak.

Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain (Rais, 2006:42). Biaya *ijarah* yang ditetapkan oleh BSM wajib dilunasi oleh nasabah ketika nasabah mau melunasi kewajibannya.

Menurut fatwa yang telah dijelaskan Pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor pertama serta ketiga dan No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor dua maka BSM KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* telah sesuai dengan DSN-MUI

Pembahasan Biaya atas *marhun*

Biaya-biaya yang ditetapkan dari BSM untuk nasabah adalah biaya administrasi dan asuransi *marhun* (barang jaminan) dan biaya *ijarah*. Biaya administrasi dibayarkan oleh nasabah di awal akad ketika proses pencairan berlangsung dan biaya *ijarah* dibayarkan diakhir kontrak ketika nasabah melunasi kewajiban.

Pada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor tiga juga telah dijelaskan bahwa "Ongkos sebagaimana dimaksudkan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata - nyata diperlukan". Biaya administrasi adalah biaya yang meliputi biaya materai dan biaya asuransi. Biaya *ijarah* adalah biaya titip yang ditentukan oleh kantor pusat BSM berdasarkan nilai taksiran atau *equivalen* pembiayaan. Nasabah yang melakukan transaksi gadai akan dikenakan biaya materai sebesar (2xRp6.000) = Rp12.000 dan biaya asuransi (0,133%xNilai Taksiran). Sedangkan untuk biaya *ijarah* sekarang berdasarkan kantor pusat BSM adalah (1,32%xNilai Taksiran) atau (1,55%x*Equivalen* Pembiayaan). Biaya administrasi dan biaya *ijarah* tersebut sudah ada didalam ketentuan SOP Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri mempunyai ketetapan untuk pembiayaan yang diterima oleh nasabah, ketentuan regulator tersebut berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Nasabah yang melakukan transaksi gadai di BSM mendapatkan maksimal pembiayaan 85% untuk emas perhiasan (emas yang tidak bisa diberat jenis) dan 90% untuk emas yang bisa diberat jenis seperti logam mulia. Pihak lembaga gadai syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai (Ali, 2008:3). Oleh karena itu BSM berhak menetapkan peraturan

maksimal pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah adalah 90% dari nilai taksiran.

Golongan	Nilai Taksiran	Nilai Biaya
A		1.32% 1.55%

Sumber: perhitungan pembiayaan *rahn* di BSM KCP Dharmahusada Surabaya

Gambar 1.

Perhitungan Pembiayaan *Rahn*

Perhitungan terkait biaya atas *marhun* bisa dilihat dalam gambar 4.6 diatas. peneliti membawa tiga buah cincin yang mempunyai berat emas setelah ditimbang ada 3,05 gram dan mempunyai kadar emas sebesar 16 karat. HDE yang berlaku ketika nasabah datang untuk transaksi gadai Tanggal 20 Mei 2015 adalah RP451.000 (Harga bisa berubah). Maka untuk mendapatkan nilai taksiran dan pembiayaan serta perhitungan terkait *rahn* sebagai berikut:

Nilai Taksiran

$$\begin{aligned}
 &= X/24 \text{ karat} \times \text{HDE} \times \text{Berat emas} \\
 &= 16/24 \times \text{Rp}451.000 \times 3,05 \\
 &= \text{Rp}917.033,33
 \end{aligned}$$

Pembiayaan

$$\begin{aligned}
 &= \text{Taksiran} \times 85\% \\
 &= \text{Rp}917.033,33 \times 85\% \\
 &= \text{Rp}779.000
 \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Materai} = @6000 \times 2 = 12.000$$

Biaya Asuransi

$$\begin{aligned}
 &= 0,133\% \times \text{Nilai Taksiran} \\
 &= 0,133\% \times \text{Rp} 917.033,33 \\
 &= \text{Rp}1.192,14
 \end{aligned}$$

Biaya Administrasi

= (Biaya Materai + Biaya Asuransi)
 = (Rp12.000+Rp1.192,14)
 = Rp13.192,14

Biaya Ijarah terhadap nilai taksiran

= 1,32% x Nilai Taksiran
 = 1,32% x Rp917.033,33
 = Rp48.419,36/4 Bulan

ATAU

Biaya ijarah terhadap equivalen pembiayaan

= 1,55% x pembiayaan
 = 1,55% x Rp779.000
 = 48.419,36/4 Bulan

Dana yang dapat diterima nasabah :

= Pembiayaan – Biaya Admin – Biaya ijarah
 = Rp779.000 - Rp13.192,14 – 48.419,36
 = Rp717.388,50

Berdasarkan perhitungan terkait biaya *rahn* diatas, dana yang dapat diterima oleh nasabah adalah Rp717.388,50. Tetapi sesuai ketentuan yang ada di SOP BSM, peneliti sebagai nasabah boleh menentukan pembiayaan yang akan diambil minimal 50% dari pembiayaan yang didapat. Maka yang diambil peneliti hanya Rp500.000 saja dan tertera di Surat Bukti Gadai Emas yang didapat peneliti.



Sumber: Surat Bukti Gadai Emas peneliti di BSM KCP Dharmahusada Surabaya Gambar 2.

Surat Bukti Gadai Emas

Ketika Nasabah memilih pembiayaan sebesar Rp500.000, awalnya *officer* gadai merubah biaya ijarah dengan rincian sebagai berikut:

Biaya ijarah terhadap equivalen pembiayaan

= 1,55% x Pembiayaan
 = 1,55% x Rp500.000
 = Rp31.000/4 Bulan

Setelah peneliti memperhatikan hitungan OG tersebut, peneliti merasa hal tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Maka peneliti menanyakan kepada OG, sehingga pada akhirnya OG tersebut memberikan pilihan kepada peneliti untuk memilih ingin mendapatkan biaya *ijarah* sesuai kaidah atau biaya *ijarah* sesuai perhitungan yang mendapatkan biaya *ijarah* lebih murah. Tanpa pikir panjang peneliti memilih biaya *ijarah* yang sesuai dengan kaidah yaitu bukan berdasarkan pinjaman atau pembiayaan tetapi berdasarkan taksiran meskipun mendapatkan biaya *ijarah* lebih mahal.

Nasabah dapat membayar biaya-biaya atas *marhun* tersebut di Bank Syariah Mandiri. BSM menetapkan jangka waktu untuk nasabah melakukan pelunasan kewajibannya yaitu 4 bulan dan bisa diperpanjang selama dua kali. Apabila tidak diperpanjang jangka waktu

untuk nasabah hanya 4 bulan saja. Dalam ajaran islam juga telah dijelaskan agar menetapkan waktu dalam bermuamalah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِعَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Yaa ayyuhalladzina aamanuu idzaa tadaa yantum bidaynin ilaa ajalimmusaman faktubuh

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(QS Al-Baqarah:282)

Menurut fatwa yang telah dijelaskan oleh Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002 maka Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak sesuai dengan DSN-MUI. Peneliti menemukan satu ketidaksesuaian antara Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat

Pembahasan Penjualan/Pelelangan *marhun*

Apabila pihak *rahin* tidak bisa melunasi kewajibannya yang harus dibayarkan kepada BSM atau dapat dikatakan sampai tanggal jatuh tempo maka yang dilakukan BSM adalah memperingati nasabah lebih dulu seminggu sebelum jatuh tempo. Jika nasabah tetap tidak bisa melunasi maka BSM akan menjual/melelang *marhun* tersebut. Hal tersebut sudah dijelaskan

oleh Ali (2008:92) bahwa apabila *rahin* tidak dapat melunasi *marhun* kepada *murtahin* berhak untuk melelang atau menjual *marhun* pada saat jatuh tempo.

Di Surat Bukti Gadai Emas untuk nasabah yang tertera pada lampiran terdapat tanggal jatuh tempo dan juga tanggal jual jaminan. Seminggu sebelum tanggal jatuh tempo Officer gadai mengingatkan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol a juga telah dijelaskan "Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya".

Apabila tidak ada konfirmasi sampai tanggal jatuh tempo atau hari-H, BSM mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama. Besoknya apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah untuk melunasi atau memperpanjang, BSM akan mengeluarkan SP kedua.

Sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol b dijelaskan bahwa "Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah". Di hari ketiga apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah sama sekali maka BSM berhak melakukan penjualan atau pelelangan *marhun*.


Hasil penjualan *marhun* nasabah digunakan untuk pelunasan pinjaman nasabah, apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan maka kelebihan tersebut akan masuk ke rekening nasabah. Jika

terjadi kekurangan maka itu menjadi kewajiban nasabah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol c dan d yaitu “Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan” dan “Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*”.

Menurut fatwa yang telah dijelaskan oleh Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima, maka Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk penjualan atau pelepasan *marhun* telah sesuai dengan DSN-MUI karena sudah menjalankan sesuai apa yang ada di dalam fatwa tersebut.

Pembahasan Biaya atas akad *ijarah*

Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor empat telah dijelaskan bahwa “Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*”. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan *marhun* yang dilakukan oleh BSM adalah berdasarkan kesepakatan akad *ijarah*. Pengertian Akad *ijarah* pada praktik gadai emas di BSM adalah akad sewa menyewa. Ibaratnya nasabah mengambil manfaat dari bank yaitu berupa pinjaman. selama meminjam uang *marhun* nasabah disimpan oleh bank. Bank Syariah Mandiri menyediakan tempat untuk menyimpan *marhun*.



Sumber: BSM KCP Dharmahusada Surabaya

Gambar 3.
Akad *Ijarah* pada BSM KCP Dharmahusada Surabaya Berdasarkan gambar diatas

menjelaskan bahwa nasabah sepakat dengan biaya sewa atau biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas dengan maksimal jangka waktu 4 bulan. Setelah nasabah menyetujui akad *ijarah* yang telah tertulis dalam SBGE nasabah maka nasabah dan *Officer* gadai serta Pejabat *Officer* Gadai(Penaksir Gadai) akan memberikan tanda tangan untuk mensahkan akad tersebut.

Akad *ijarah* digunakan untuk mengganti pemeliharaan tersebut, nasabah harus bayar untuk biaya sewa tempat. Biaya *ijarah* ditetapkan berdasarkan *rate* yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Normal *rate* dari BSM sekarang adalah untuk emas perhiasan 1,32% terhadap taksiran dan 1,55% terhadap *equivalen* pembiayaan. Biaya titip *ijarah* ditetapkan pada awal akad sehingga nasabah mengetahui berapa biaya *ijarah* yang harus dibayar nasabah.

Biaya *ijarah* dibayarkan oleh nasabah ketika di akhir pada waktu nasabah mau melunasi kewajibannya. Rate yang ditentukan oleh kantor pusat BSM berupa prosentase, tetapi *Officer* Gadai mempresentasikan kepada nasabah dengan menggunakan nominal.

Menurut fatwa yang telah dijelaskan oleh Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 butir pertama nomor empat tentang Biaya penyimpanan barang (*marhun*) harus dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dan untuk pelaksanaannya telah tertulis di SBGE peneliti, maka BSM KCP Dharmahusada Surabaya dalam praktiknya untuk biaya atas akad *ijarah* telah sesuai dengan DSN-MUI karena sudah menjalankan sesuai apa yang ada di dalam fatwa tersebut.

Peneliti menemukan temuan-temuan lain pada penelitian ini dikarenakan adanya keterbatasan penelitian. Temuan yang ditemukan oleh peneliti yaitu:

1. BSM tidak sepenuhnya menggunakan akad *rahn* dalam pelaksanaan produk gadainya, karena terdapat akad lain diluar fatwa DSN-MUI no. 25 & No.26/DSN-MUI/III/2002 yaitu akad *qard*.
2. Perhitungan biaya atas *marhun* terhadap biaya pemeliharaan (*ijarah*) selain berdasarkan nilai taksir ternyata masih bergantung pada nominal pembiayaan/pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut berarti tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-

MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa biaya *ijarah* tidak boleh berdasarkan besarnya jumlah pinjaman

V. SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan akad *rahn* di Bank Syariah Mandiri Surabaya dalam mekanisme produk gadai emas BSM menggunakan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Emas dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*). *Marhun* yang sudah diterima oleh BSM adalah barang jaminan nasabah yang merupakan sepenuhnya barang milik *rahn*. Nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan gadai di BSM harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BSM contohnya harus mempunyai rekening Bank Syariah Mandiri dan membawa kartu identitas.
2. Dalam praktik *rahn* di BSM KCP Dharmahusada Surabaya terdapat empat domain yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002 yaitu pada domain pemanfaatan *marhun*, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, penjualan/pelelangan *marhun* serta biaya atas akad *ijarah*. Sedangkan pada domain biaya atas *marhun* terhadap biaya *ijarah* yang dilaksanakan oleh BSM KCP Dharmahusada terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat.

Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri

Seharusnya biaya *ijarah* ditentukan hanya berdasarkan dan murni dari taksiran saja. Dan tidak ada rate biaya *ijarah* terhadap *equivalen* pembiayaan. Harus lebih dikaji lagi tentang penetapan biaya *ijarah* yang telah ditentukan oleh kantor pusat. BSM harus menggunakan Fatwa DSN-MUI dalam melaksanakan produknya agar produk pembiayaan pada BSM dapat terjamin sesuai syariah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan informasi lebih mendalam tentang SOP Gadai Emas BSM dan mengetahui alasan kantor pusat BSM tentang penetapan biaya *ijarah* terhadap *equivalen* pembiayaan serta mengetahui tentang BSM mana saja yang menerapkan kebijakan seperti itu. Apakah hanya BSM KCP Dharmahusada saja atau BSM lainnya juga menerapkan dalam praktik gadai emasnya.

3. Bagi Masyarakat

Dalam pemilihan gadai, direkomendasikan untuk ke Bank Syariah Mandiri, karena biaya *ijarah* di BSM lebih murah daripada Pegadaian Syariah.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Huda, Nurul & Nasution, Mustafa Edwin. 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana

Naida, Nur Alfisyahri & Dodik, Siswantoro. 2012. *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*. Jurnal. Universitas Indonesia. Jakarta

Nasional.kompas.com

Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta : UI-Press.

Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Susilowati, Tri Pudji. 2008. *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang

Yin, Robert K. 2012. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*.

Jakarta : Sinar Grafika.